

SKRIPSI

**PELAKSANAAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (SPPL) OLEH USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Armed Sahat M.T Pardosi

NPM : 160512558

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (SPPL) OLEH USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :
Armed Sahat M.T Pardosi**

**NPM : 160512558
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan

Dosen Pembimbing Tanggal : 14 Januari 2021

Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H.R.", written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PELAKSANAAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (SPPL) OLEH USAHA LAUNDRY SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
YOGYAKARTA**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Kamis
Tanggal : 11 February 2021
Tempat : Yogyakarta


Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LL.M.
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya persembahkan secara tulus dan ikhlas kepada Ayah, Ibu, kakak, adek atas segala semangat dan doa dari merekalah membuat saya bisa menyelesaikan skripsi ini



HALAMAN MOTTO

***Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu:
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut
dan tawar hati, sebab TUHAN, ALLAHmu,
menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi”
(Yosua 1:9)***



KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Tuhan atas berkat & kasih karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sajar Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik berkat bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerah yang menuntun, menyertai dan menguatkan penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, SH., LLM. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini dengan ketulusan hati.
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai dengan selesainya perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
6. Bapak Magaliasih Pasorong Randa, ST selaku Kasie Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang telah bersedia diwawancara dalam pengumpulan data penulisan skripsi ini.
7. Bapak Janter Pardosi dan Ibu Maria Simanjuntak, selaku orang tua penulis yang telah merawat, membesarkan, mengasihi, mendoakan, serta

memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah yang diambil oleh penulis demi masa depan yang lebih baik.

8. Saudara/i terkasih Ryani Yuly Pardosi, Lasria Pardosi dan Laura Pardosi yang telah membantu mendoakan, memberikan perhatian, kasih dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga TuanDiBangarna yang ada di Yogyakarta, yang selalu memberikan semangat dan doa agar penulis menyelesaikan skripsi ini dan tidak ada halangan dalam proses penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman Permaba Yogyakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Kepada Desi Adelina, Risna dan Gladys sebagai sahabat penulis yang selalu mengingatkan dan terus mendukung penulis agar menyelesaikan skripsi dengan cepat.
12. Kepada teman kontrakan acie dan rendra yang memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman-teman kelas F yang sudah menjadi tempat dalam membentuk kepribadian penulis dan memberikan pengalaman baru serta berdinamika selama 4 tahun lebih.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 14 Januari 2021



Armed Sahat M.T Pardosi

ABSTRACT

Laundry business is one of the businesses that must have an SPPL, but in practice there are some laundry business actors who do not have an SPPL, so the author raises the title “Implementation Environmental Management Statement (SPPL) by Laundry Business as Efforts to Prevent Environmental Pollution in Yogyakarta City“. The formulation of the problem, how is the implementation of SPPL by the laundry business as an effort to prevent environmental pollution in the city of Yogyakarta and what are barriers and solution in implementing SPPL by laundry businesses as an effort to prevent environmental pollution in the city of Yogyakarta. The author uses empiric legal research methods. Based on the result of the research, the authors conclude that First, SPPL by Laundry Business Actors in Pandeyan Village, Umbulharjo District, Yogyakarta City is still not being carried out properly and not maximally, due to the fact that there are still business actors/laundry initiators who do not have SPPL. Second, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta still lacks human resources to provide broad and systematic socialization or counseling to all laundry business actors in Yogyakarta City regarding SPPL and laundry business actors do not report in the coordination which relate environmental licensing.

Keywords : SPPL, Laundry Business, Prevention, Pollution, Environment

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	12
1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).....	12
2. Usaha Laundry.....	13
3. Pencegahan.....	13

4. Pencemaran Lingkungan Hidup.....	
13	
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry di Kota Yogyakarta.....	19
1. Izin Lingkungan.....	19
2. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	23
3. Syarat dan Prosedur Pengajuan SPPL	26
4. Sanksi Terkait SPPL	27
5. Pengertian Usaha Laundry	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Pencemaran dan Pengelolaan Limbah.....	38
1. Pengertian Pencegahan Pencemaran	39
2. Pengertian Pengelolaan Limbah.....	
45	
C. Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta.....	52
BAB III	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA..... 60




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Januari 2021

Yang menyatakan,



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS' or similar initials, is written over the right side of the university logo.

Armed Sahat M.T Pardosi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kondisi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut.¹

Berbagai pembangunan, baik perkantoran, perumahan, perhotelan dan gedung-gedung, toko-toko atau bangunan lainnya semakin meningkat pesat. Sedangkan jumlah flora dan fauna semakin berkurang. Kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana, seperti pembakaran, penebangan dan penggundulan hutan, sehingga kelestarian lingkungan hidup manusia tidak dapat dicapai dengan sempurna.² Hal itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun suatu kebebasan dalam bertingkah laku manusia dapat menyebabkan hal yang tidak baik. Ditambah jika tingkah laku manusia yang bebas tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam

¹ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Penerbit : PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 7.

² Seputarpengetahuan, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/03/9-pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 16 September 2020.

situasi bersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan.³

Di samping ketentuan juga diperlukan etika. Etika lingkungan juga memiliki beberapa prinsip yang salah satunya adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau lingkungan. Kata peduli itu sendiri adalah menaruh perhatian, mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan.⁴ Di samping itu, Indonesia telah mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI 1945) yang berisi lingkungan hidup yang baik serta sehat merupakan hak asasi pada setiap warga Negara Indonesia.

Sebagaimana disebutkan, bahwa lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaannya secara baik, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencemaran dan merusak lingkungan hidup.

Di Indonesia salah satu persoalan lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah, baik dalam bentuk cair, padat, maupun gas. Demikian pula limbah itu ada yang termasuk kategori Bahan Beracun Berbahaya (B3) maupun yang bukan B3.

Masalah lingkungan hidup juga terjadi di Kota Yogyakarta. Salah satunya ialah karena adanya usaha laundry di daerah yang membuang limbah ke media lingkungan seperti tanah dan air. Dilihat dari jenis usahanya, usaha laundry wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

³ R. Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

⁴ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peduli>, hlm. 1, diakses tanggal 9 November 2020 pukul 10.00 Wib.

Pemantauan Lingkungan Hidup atau yang disingkat SPPL. Hal ini karena usaha laundry termasuk usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup dan yang tidak wajib Amdal dan juga tidak wajib UKL-UPL. Dalam kenyataannya, beberapa usaha laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta tidak memiliki SPPL. Beberapa pelaku usaha laundry ternyata juga tidak mengetahui mekanisme permohonan SPPL atau serta tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Pemerintah kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PERDA Kota Yogyakarta PLH). Pasal 39 Perda tersebut menyatakan:

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL. Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka usaha laundry wajib memiliki SPPL. Usaha Laundry yang luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300m² s/d kurang dari 10.000 merupakan suatu usaha yang wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL yang mana mengacu pada Lampiran I Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup.

Penerbitan izin lingkungan dilakukan oleh Walikota Yogyakarta melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD yang dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan yaitu

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

Maksud dari SKPD ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup terkait tugas dan fungsinya diatur secara jelas dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

Pasal 4 Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 5 Dinas mempunyai fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

Dengan melihat fakta beberapa usaha laundry di kota Yogyakarta yang tidak memiliki SPPL, maka dapat saja usaha laundry itu menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini terjadi karena limbah-limbah dari usaha laundry yang tidak dikelola dan tidak diawasi dapat saja langsung dibuang ke lingkungan hidup. Hal ini diperparah lagi oleh kurang berjalannya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan SPPL oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang telah dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah oleh usaha laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini untuk memperkembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai implementasi SPPL sebagai upaya pencegahan pencemaran dan

pengelolaan limbah kepada usaha laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, agar menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam pengawasi pencemaran dan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh usaha laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- b. Bagi masyarakat yaitu sebagai pengetahuan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta maupun di Indonesia dalam hal pentingnya pengelolaan limbah yang mengacu pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan limbah dan implementasi surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah kepada usaha laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis **“Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta”**. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama tetapi ada beberapa perbedaan atau memiliki konsep hukum yang sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Judul

- a. “Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Bengkel Di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengelolaan Limbah”

Nama : Leonardo Nanda Pamungkas

NPM : 160512448

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel Di Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
- 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan, pencemaran dan pengelolaan limbah oleh bengkel?

- c. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha bengkel di Desa Condong Catur, masih belum terwujud secara maksimal, dikarenakan dalam faktanya masih banyak pengusaha bengkel yang belum memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), bahkan tidak sedikit pengusaha bengkel yang tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

2) Bagi pengusaha bengkel kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak yang terkait. Adapun kendala yang dihadapi oleh dinas-dinas terkait yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tidak tersampainya informasi, sosialisasi, dan pembinaan bagi pengusaha bengkel. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada dinas-dinas terkait menyebabkan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Perbedaannya dengan skripsi ini adalah Leonardo Nanda Pamungkas lebih fokus memaparkan hasil skripsinya pada pelaksanaan SPPL oleh bengkel yang berada di Desa Condong Catur sedangkan penulis lebih fokus pada implementasi SPPL oleh usaha laundry yang berada di Kota Yogyakarta dan mengetahui hambatan-hambatan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam hal upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah oleh usaha laundry di Kota Yogyakarta.

2. Judul

- a. “Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016”

Nama : Yofi Yoanda

NPM : 1001112114

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Kekhususan : Ilmu Pemerintahan

Perguruan Tinggi : Universitas Riau

- b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016?
- 2) Apa hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016?

c. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, pelaksanaan pemberian izin lingkungan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, sudah dilaksanakan secara efektif ditambah lagi dengan adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2014 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Di Kota Pekanbaru.
- 2) Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemberian Izin Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 adalah :
 - a) Kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan masih merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya dan pemrakarsa belum

merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan;

b) Keterlibatan dan kepedulian masyarakat di sekitar tempat usaha pemrakarsa terhadap pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa relatif masih rendah;

c) Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dibidang lingkungan masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak pemrakarsa dan menyurati, dan akan terjun ke lapangan apabila terjadi kasus saja.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Yofi Yoanda menitikberatkan pada pelaksanaan pemberian izin lingkungan yang berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 oleh Badan Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Tahun 2016 sedangkan penulis lebih memperjelas Implementasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (Sppl) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Dan Pengelolaan Limbah Kepada Usaha Laundry Di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

3. Judul

a. “Implementasi Peratudan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Atas Kewajiban Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Oleh Pengusaha Laundry Di Kabupaten Sleman”

Nama : Dandy Try Yacoby

NPM : 14410123

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha laundry di Kabupaten Sleman?

c. Kesimpulan

- 1) Penegakan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry memiliki SPPL di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Tidak maksimalnya penegakan hukum tersebut dikarenakan tidak berjalannya pula fungsi dari OPD yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan SATPOL PP. Karena hingga saat ini belum ada tindakan nyata dilapangan untuk menertibkan usaha-usaha laundry yang belum memiliki SPPL. Hal tersebut diperkuat dengan data yang menjelaskan bahwa sangat banyak usaha laundry yang tidak memiliki izin.
- 2) Penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan SPPL oleh pengusaha laundry juga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pengaturan tersebut

tertuang dalam Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL, hal tersebut yang kemudian mewajibkan usaha laundry harus memiliki SPPL. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan lain, isahausaha kecil yang hanya wajib memiliki dokumen SPPL termasuk laundry tidak dianggap sebagai usaha yang harus diperhatikan pelaksanaannya, karena dianggap tidak berdampak pada lingkungan hidup.

Perbedaanya dengan skripsi ini adalah Dandy Try Yacoby lebih menitikberatkan pada penegakkan hukum terkait kewajiban pengusaha laundry di Kabupaten Sleman yang tidak memiliki SPPL. Sedangkan penulis lebih fokus pada implementasi SPPL oleh usaha laundry di Kota Yogyakarta serta hambatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan lingkungan hidup.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.⁵ Berhubungan dengan hal

⁵ Yoga Pratama, *Apa itu Amdal, UKL-UPL dan SPPL*, <https://environment-indonesia.com/apa-itu-amdal-ukl-upl-dan-sppl/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.

tersebut Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dimaksud adalah SPPL yang dimiliki pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya di wilayah Kota Yogyakarta.⁶

2. Usaha Laundry

Adapun usaha laundry menurut istilah adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa, lebih tepatnya jasa mencuci dan setrika baju, laundry kiloan adalah laundry dengan system pembayaran berdasarkan berat material yang di laundry. Berat material pada laundry kiloan di peroleh oleh cara menimbang berat materialnya sebelum material tersebut di sebut di bawa oleh petugas laundry.⁷

3. Pencegahan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan diartikan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi, dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.⁸

4. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶ Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, <http://pslh.ugm.ac.id/id/wp-content/uploads/P.25-2018-UKL-UPL.pdf>, diakses pada 26 Oktober 2020.

⁷ Laili Nur Amalia, 2008, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar)*, Banyuwangi, Staidu Banyuwangi, hal. 28.

⁸ <https://kbbi.web.id/pencegahan>, diakses pada 31 oktober 2020 pukul 12.00 wib

⁹ Pasal 1 butir 14 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau nara sumber untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

- a. Data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden dan narasumber. Responden adalah 6 (enam) orang pelaku usaha laundry. Narasumber adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- b. Data sekunder
 - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya Beracun;
 - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Limbah B3;
 - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- f) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - g) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan implementasi surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) sebagai upaya pencegahan pencemaran dan pengelolaan limbah kepada usaha laundry di Kota Yogyakarta.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh data dari responden dan/atau narasumber. Penulis merasa penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, sehingga penulis merasa perlu ada tambahan data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu dari 6 (enam) orang

pelaku usaha laundry dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Yogyakarta.

c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (*homogenitas*). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam suatu penelitian tidak harus meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha laundry di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

d. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan metode *purposive*, *random*, bola salju dan sebagainya. Presentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Dalam penelitian ini, penelitian ini dengan menggunakan *random sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.¹⁰

e. Responden

Responden dalam penelitian hukum skripsi ini berjumlah 6 (enam) pelaku usaha laundry, yaitu:

- 1) Ibu Lita selaku penanggung jawab Home Laundry

¹⁰ Statistikian, *Pengertian Random Sampling*, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses 23 April 2020.

- 2) Pak Eka selaku penanggung jawab Laundry In Aza
- 3) Ibu Sutarni selaku penanggung jawab Privasi Laundry
- 4) Ibu Dewi selaku penanggung jawab Berkah Londree
- 5) Ibu Widya selaku penanggung jawab Kanaka Laundry
- 6) Ibu Tary selaku penanggung jawab Oase Laundry

4. Narasumber

Narasumber adalah Bapak Magaliasih Pasorong Randa, ST selaku Kasie Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Data primer, berupa data kualitatif, dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut.
- c. Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan penafsiran atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Keperluan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmoni atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan berisi Pelaksanaan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Oleh Usaha Laundry sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta yang mana akan memaparkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan, pengertian usaha laundry. Kemudian, membahas mengenai tinjauan umum tentang pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah yang selanjutnya akan memaparkan, pengertian pencegahan pencemaran dan pengertian pengelolaan limbah serta akan memaparkan hasil penelitian.

BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran

